

Analisis Yuridis Pemutusan Kontrak oleh Pemerintah Akibat Wanprestasi Penyedia Jasa Catering dalam Program Kegiatan Publik

Dwi Ridha Amalia^{1*}, Kusbianto¹, Dody Safnul¹

¹Universitas Dharmawangsa Medan, Indonesia

 dwiridhaamalia.dmk@gmail.com*

Abstract

Pemutusan kontrak pengadaan jasa catering oleh pemerintah akibat wanprestasi penyedia merupakan persoalan penting dalam tata kelola pelayanan publik. Penelitian ini menganalisis dasar hukum, prosedur pemutusan kontrak, serta akibat hukumnya bagi penyedia jasa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Hasil Penelitian menemukan bahwa pemutusan kontrak berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dan prinsip wanprestasi dalam KUH Perdata. Prosedur pemutusan harus dilakukan PPK melalui pembuktian wanprestasi, pemberian peringatan tertulis, dan penerbitan keputusan pemutusan sesuai asas legalitas. Pemutusan kontrak menimbulkan konsekuensi hukum berupa pencairan jaminan, pencantuman dalam daftar hitam, dan kewajiban mengganti kerugian negara. Temuan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan kepatuhan prosedural dalam menjaga akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Keywords: Pemutusan Kontrak, Wanprestasi, Jasa Cetring

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

ISSN <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Websites <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

This is an open access article under the CC BY SA license



@ 2025 by the authors

PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa pemerintah,(Nur Ilmi Faisal, Jenny Morasa, 2017) termasuk jasa catering, merupakan bagian integral dari penyelenggaraan kegiatan publik yang membutuhkan dukungan logistik dan kualitas layanan yang baik. Dalam pengadaan tersebut, kontrak antara pemerintah dan penyedia jasa memiliki peran fundamental sebagai dasar pembentukan hubungan hukum yang sah, mengikat, dan berkekuatan mengatur. Oleh karena itu, setiap deviasi dari isi kontrak termasuk wanprestasi memiliki konsekuensi hukum yang harus ditangani secara tepat dan sesuai aturan.(Quintarti, 2024)

Secara normatif, landasan hukum pengadaan jasa catering berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah menjadi Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yang menegaskan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta bersaing. Selain itu, tata cara pelaksanaan kontrak diatur secara lebih teknis dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Kontrak, termasuk ketentuan mengenai sanksi, wanprestasi, dan pemutusan kontrak. Ketentuan tersebut bersinggungan dengan asas-asas umum hukum perikatan yang terdapat dalam Pasal 1238-1243 KUH Perdata, yang memberikan rambu-rambu mengenai kelalaian, pemenuhan prestasi, dan tanggung jawab atas wanprestasi.

Asas *pacta sunt servanda* menempatkan kontrak sebagai undang-undang bagi para pihak.(Bachsin, Adiyaksa, Fathi, & Ekoputro, 2025) Van Apeldoorn (Van Apeldoorn, L. J. (2001). menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang melahirkan hak pada satu pihak serta kewajiban pada pihak lain; pelanggaran atas perjanjian otomatis membuka ruang bagi sanksi dan upaya hukum.(Sinaga, 2019) Pandangan ini menegaskan bahwa gagal penuhnya penyedia

catering baik berupa keterlambatan, pengurangan mutu makanan, maupun ketidaksesuaian spesifikasi merupakan bentuk wanprestasi yang memberi hak kepada pemerintah untuk mengambil langkah yuridis, termasuk pemutusan kontrak.

Dalam konteks hukum administrasi negara, tindakan pemerintah dalam pengadaan termasuk penerbitan keputusan pemutusan kontrak dikualifikasikan sebagai *beschikking*, yaitu keputusan konkret yang bersifat individual. (Lubis, 2025) Utrecht menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada asas legalitas dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib mengikuti prosedur yang ketat, objektif, dan terdokumentasi untuk menghindari tuduhan maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang.

Di sisi lain, karakter kontrak pemerintah bersifat *hybrid*, menggabungkan unsur publik dan privat. (Tanggahma, 2023) H. S. Salim menegaskan bahwa kontrak pemerintah mengandung dualisme antara hukum privat (perdata) dan hukum publik (administratif), sehingga setiap tindakan pemerintah harus memperhatikan asas proporsionalitas, akuntabilitas, dan kehati-hatian. (Salim, H. S. 2011). Hal ini sejalan dengan pandangan Ridwan HR bahwa setiap tindakan administrasi yang berdampak kepada pihak lain harus memperhatikan *asas fairness* dan keseimbangan kepentingan, sehingga pemutusan kontrak tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang meskipun terjadi wanprestasi.

Satjipto Rahardjo (Rahardjo, S. 2009). melalui gagasan hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada kemanfaatan sosial dan kepentingan publik. Dalam konteks pengadaan jasa catering, pemutusan kontrak bukan hanya tindakan penegakan hukum formal, tetapi juga bagian dari perlindungan kesehatan, keselamatan, dan kualitas layanan kepada peserta kegiatan publik. Oleh karena itu, pemerintah bukan hanya berhak, tetapi juga berkewajiban untuk memutus kontrak ketika penyedia terbukti melakukan kelalaian yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat.

Untuk menambah perspektif, Talcott Parsons melalui teori sistemnya memandang bahwa stabilitas sosial bergantung pada kepatuhan pada norma dan prosedur. Dalam pengadaan pemerintah, ketidakpatuhan penyedia jasa terhadap kontrak berpotensi merusak tatanan pelayanan publik sehingga perlu adanya mekanisme korektif, termasuk pemutusan kontrak. Sementara itu, Max Weber melalui teori otoritas legal-rasional menegaskan bahwa birokrasi pemerintah bertugas menjalankan aturan secara konsisten, sehingga pemutusan kontrak merupakan implementasi sah dari otoritas legal dalam menjaga efektivitas organisasi publik. (Weber, M. 1978).

Namun demikian, tindakan pemutusan kontrak tidak terlepas dari potensi sengketa. Jika penyedia jasa tidak menerima keputusan PPK, maka penyedia dapat memilih jalur keberatan administratif, arbitrase pengadaan, atau bahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila keputusan pemutusan kontrak dianggap sebagai tindakan administrasi yang merugikan. Di sisi lain, tuntutan ganti rugi dapat diajukan melalui mekanisme perdata apabila terjadi kerugian materiil akibat wanprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemutusan kontrak berada pada titik temu antara hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berangkat dari berbagai permasalahan dan kompleksitas tersebut, penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah pokok:

1. Apa dasar hukum pemutusan kontrak dalam pengadaan jasa catering pemerintah?
2. Bagaimana prosedur pemutusan kontrak akibat wanprestasi penyedia jasa catering?
3. Apa akibat hukum yang timbul bagi penyedia jasa setelah pemutusan kontrak dilakukan pemerintah?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur pemutusan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Sukanto, 1990) Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam KUHPerdata, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, serta peraturan turunan lainnya terkait tata cara pemutusan kontrak dan sanksi terhadap penyedia.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin para ahli mengenai wanprestasi, asas-asas kontrak, dan kewenangan pemerintah dalam hubungan perdata.

Data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan presiden, dan regulasi LKPP; bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum kontrak, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu menginterpretasikan norma dan doktrin untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis, logis, dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pemutusan Kontrak dalam Pengadaan Jasa Catering Pemerintah

Pemutusan kontrak pengadaan jasa catering oleh pemerintah merupakan langkah hukum yang krusial, karena menyangkut kepastian hukum, akuntabilitas anggaran negara, dan kualitas pelayanan publik. (Ni Putu Maista Mahadewi Jaya, 2025) Hubungan hukum antara pemerintah sebagai pengguna anggaran dengan penyedia jasa pada dasarnya dibingkai melalui perikatan perdata, di mana kontrak menjadi instrumen yang mengikat secara hukum. Kontrak ini harus dihormati sebagaimana asas *pacta sunt servanda*, namun hukum juga mengakui kondisi tertentu yang memungkinkan pemutusan kontrak ketika kewajiban penyedia jasa tidak dipenuhi sebagaimana yang diperjanjikan didalam Pasal 1338 KUHPperdata berbunyi: “ *Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*”.

Secara normatif, dasar hukum pemutusan kontrak terdapat dalam KUHPperdata, khususnya Pasal 1238–1243, yang mengatur tentang wanprestasi dan akibat hukumnya. Pasal-pasal ini menjelaskan bahwa pihak yang gagal memenuhi prestasinya, melaksanakan tidak sebagaimana mestinya, atau terlambat melaksanakan, dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi atau tindakan hukum lain. Dalam konteks pengadaan catering, keterlambatan distribusi, ketidapatuhan terhadap spesifikasi teknis, atau penyediaan makanan yang tidak higienis termasuk kategori wanprestasi yang sah secara hukum. Doktrin R. Subekti menegaskan bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur tidak menepati prestasinya atau melaksanakannya secara tidak sesuai perjanjian, sehingga kreditor berhak menuntut pemenuhan, ganti rugi, atau terminasi kontrak.

Regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah juga memberikan landasan kuat bagi tindakan pemutusan kontrak. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diubah melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021, menegaskan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewenangan melakukan pemutusan kontrak jika penyedia terbukti gagal memenuhi kewajiban kontraktual. Pasal 78 ayat (5) Perpres ini menegaskan prosedur pemutusan kontrak harus berlandaskan evaluasi kinerja penyedia secara objektif, memperhatikan hak dan kewajiban para pihak, serta dilaksanakan dengan asas transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, pedoman teknis yang diterbitkan oleh LKPP, seperti Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Kontrak, mengatur secara rinci mekanisme terminasi kontrak. LKPP menekankan bahwa tindakan pemutusan kontrak harus dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyedia, termasuk pemberian kesempatan untuk memperbaiki kesalahan (*rectification*) melalui peringatan tertulis. Dengan demikian, pemutusan kontrak bukanlah langkah sewenang-wenang, melainkan tindakan hukum yang sah dan terukur, sesuai prinsip keadilan dan asas legalitas.

Dari perspektif doktrin hukum, para ahli menekankan pentingnya prinsip keadilan dan kepatutan dalam pengadaan pemerintah. (Martinelli, 2025) Utrecht menyatakan bahwa setiap perjanjian melahirkan kewajiban yang harus dihormati sebagaimana undang-undang, dan kelalaian pihak yang tidak memenuhi kewajibannya membuka hak bagi pihak lain untuk mengambil tindakan korektif, termasuk pemutusan kontrak. Van Apeldoorn menambahkan bahwa tindakan hukum harus selalu mempertimbangkan asas keadilan substantif, sehingga pemerintah harus bertindak objektif dan proporsional. Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif menegaskan bahwa pemutusan kontrak oleh pemerintah harus mengutamakan kemanfaatan sosial, yaitu melindungi kepentingan publik dan menjaga kualitas pelayanan, bukan sekadar menegakkan aturan formal.

Selain dimensi perdata, tindakan pemutusan kontrak oleh pemerintah juga memiliki dimensi administratif. Pemerintah sebagai subjek hukum publik terikat pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, termasuk asas kecermatan, profesionalitas, dan akuntabilitas. Menurut H. S. Salim dan Ridwan HR, kontrak pemerintah bersifat hybrid, sehingga meskipun tunduk pada KUHPperdata, setiap tindakan terminasi kontrak harus memenuhi prinsip administrasi negara yang berlaku, memastikan prosedur dilaksanakan secara sah, dan menghindari potensi konflik kepentingan.

Landasan hukum tambahan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menekankan penggunaan anggaran negara secara efektif dan efisien. Jika penyedia jasa catering gagal memenuhi kewajibannya, kelanjutan kontrak justru berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan merugikan kepentingan negara. Dengan demikian, pemutusan kontrak menjadi tindakan yang sah dan diperlukan untuk menjaga kepatuhan kontrak, transparansi, serta efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam praktik, prosedur pemutusan kontrak biasanya dilakukan secara bertahap. Pihak pemerintah, melalui PPK, akan melakukan evaluasi kinerja penyedia, memberikan peringatan tertulis, dan menetapkan tenggat perbaikan. Apabila penyedia tidak memenuhi kewajibannya, pemerintah dapat menerbitkan keputusan pemutusan kontrak yang formal, disertai pencairan jaminan, pencantuman penyedia dalam daftar hitam, dan klaim ganti rugi. Mekanisme ini memastikan proses pemutusan kontrak berjalan adil dan sah menurut hukum, sesuai pedoman LKPP dan prinsip perikatan.

Secara keseluruhan, dasar hukum pemutusan kontrak pengadaan jasa catering oleh pemerintah menggabungkan beberapa lapisan norma. Dimulai dari KUHPperdata sebagai fondasi wanprestasi, peraturan presiden dan regulasi LKPP sebagai pedoman pengadaan, asas pacta sunt servanda dan prinsip hukum progresif, hingga asas good governance dan penggunaan anggaran negara. Kerangka hukum ini memastikan bahwa pemutusan kontrak bukan tindakan arbitrer, melainkan implementasi kewenangan yang sah, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik serta perlindungan anggaran negara.

Prosedur Pemutusan Kontrak Akibat Wanprestasi Penyedia Jasa Catering

Pemutusan kontrak dalam pengadaan jasa catering pemerintah merupakan langkah hukum yang harus ditempuh secara prosedural, transparan, dan akuntabel, mengingat kontrak pemerintah memiliki karakteristik ganda antara hukum perdata dan hukum administrasi negara. Dalam praktiknya, pemutusan kontrak bukan sekadar reaksi terhadap wanprestasi, tetapi merupakan implementasi kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang harus berlandaskan regulasi pengadaan dan asas-asas hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pandangan Utrecht bahwa tindakan pemerintah dalam hubungan kontraktual harus berpijak pada asas legalitas dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Secara normatif, prosedur pemutusan kontrak mengacu pada beberapa regulasi utama, yaitu:

1. KUHPperdata (Pasal 1238–1243), yang mengatur tentang wanprestasi dan hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pemutusan kontrak.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yang memberikan kewenangan PPK untuk memutus kontrak jika penyedia jasa gagal memenuhi kewajibannya sesuai spesifikasi, waktu, atau ketentuan lainnya.
3. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018, yang memuat pedoman teknis dan prosedur administrasi pemutusan kontrak serta sanksi terhadap penyedia jasa.

Berdasarkan regulasi tersebut, prosedur pemutusan kontrak akibat wanprestasi dapat dijabarkan dalam beberapa tahap sistematis:

1) Identifikasi dan Verifikasi Wanprestasi

Tahap awal pemutusan kontrak dimulai dengan identifikasi dugaan wanprestasi. PPK harus menilai apakah penyedia gagal memenuhi kewajiban kontraktual, seperti keterlambatan distribusi makanan, kualitas yang tidak sesuai spesifikasi, atau pelanggaran lain dalam kontrak. Evaluasi ini dilakukan secara objektif dan terdokumentasi, misalnya melalui laporan teknis, notulen, foto bukti, dan inspeksi lapangan. Prinsip ini sesuai dengan doktrin Van Apeldoorn, yang menekankan keadilan dan objektivitas dalam menilai kewajiban kontraktual.

Dari perspektif KUHPperdata, Pasal 1238-1243 memberikan dasar untuk menilai wanprestasi, sehingga proses identifikasi harus memenuhi syarat pembuktian yang sah.

- 2) *Peringatan Tertulis (Notice of Default)*
Jika wanprestasi dikategorikan minor atau masih memungkinkan perbaikan, PPK wajib mengeluarkan peringatan tertulis kepada penyedia jasa. (Safitri & Taupiqqurrahman, 2024) Surat ini harus memuat jenis pelanggaran, dasar hukum, konsekuensi hukum, dan tenggat waktu untuk memperbaiki kesalahan. Peringatan ini sejalan dengan Pasal 78 Perpres 16/2018, serta prinsip due process dalam hukum administrasi. Tujuannya adalah memberi kesempatan penyedia untuk menyadari kewajibannya, sekaligus menjadi dasar administratif jika pemutusan kontrak terpaksa dilakukan.
- 3) *Kesempatan Perbaikan (Rectification Period)*
Setelah menerima peringatan tertulis, penyedia diberikan periode perbaikan. Selama periode ini, PPK memantau tindakan korektif penyedia, termasuk kualitas makanan, ketepatan waktu distribusi, dan pemenuhan ketentuan lain. Mekanisme ini menegaskan prinsip proporsionalitas dan keadilan dalam hubungan kontraktual, di mana pemerintah tidak langsung menempuh pemutusan tanpa memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif menekankan bahwa pendekatan ini juga mengutamakan kepentingan publik dan kemanfaatan sosial.
- 4) *Penerbitan Keputusan Pemutusan Kontrak*
Jika penyedia gagal memenuhi kewajibannya meskipun telah diberi kesempatan perbaikan, PPK menerbitkan Keputusan Pemutusan Kontrak secara resmi. Keputusan ini harus memuat alasan hukum, bukti wanprestasi, serta dasar kontraktual yang dilanggar. Menurut Utrecht, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan ini juga menjadi dokumen formal yang melindungi pemerintah dari klaim penyedia maupun pihak ketiga.
- 5) *Dokumentasi dan Sosialisasi*
Keputusan pemutusan kontrak harus dicatat secara resmi dalam dokumen pengadaan dan disampaikan kepada penyedia jasa. Dokumentasi ini meliputi salinan keputusan, bukti peringatan, laporan evaluasi kinerja, dan dokumen pendukung lainnya. LKPP menekankan bahwa prosedur ini penting untuk memastikan kepastian hukum, audit internal, dan transparansi. Sosialisasi keputusan juga dilakukan agar seluruh pihak terkait memahami dasar hukum dan mekanisme pemutusan.
- 6) *Pelaksanaan Sanksi Kontraktual*
Tahap berikutnya adalah eksekusi sanksi kontraktual terhadap penyedia, yang bisa meliputi pencairan jaminan pelaksanaan, pencantuman dalam daftar hitam (blacklist), atau klaim ganti rugi apabila terjadi kerugian negara. Sanksi ini harus sesuai dengan ketentuan kontrak dan peraturan LKPP, serta mempertimbangkan asas kepatutan dan proporsionalitas. Doktrin Subekti menekankan bahwa hak kreditur untuk menuntut sanksi atau ganti rugi muncul dari wanprestasi debitur, sehingga pemerintah memiliki legitimasi hukum untuk mengeksekusi sanksi.
- 7) *Pelaporan dan Pemantauan Lanjutan*
Seluruh proses pemutusan kontrak wajib dilaporkan kepada pejabat pengawas pengadaan dan instansi terkait. Tahap ini bertujuan memastikan akuntabilitas dan transparansi, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk pengadaan berikutnya. Monitoring lanjutan juga membantu pemerintah mengevaluasi penyedia jasa, meningkatkan standar kinerja, dan mengurangi risiko wanprestasi di masa mendatang.

Berikut ini tabel yang menunjukkan prosedur pemutusan kontrak penyedia jasa cetring, sebagai berikut:

Tahap Prosedur	Deskripsi Proses	Dasar Hukum / Regulasi	Pendekatan Doktrin
1) Identifikasi dan Verifikasi Wanprestasi	PPK menilai adanya dugaan wanprestasi dari penyedia, misalnya keterlambatan distribusi, kualitas makanan yang tidak sesuai, atau pelanggaran kontrak lainnya. Bukti diverifikasi	KUHPperdata Pasal 1238-1243; Perpres 16/2018 Pasal 78; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021	Van Apeldoorn: objektivitas dan keadilan dalam menilai kewajiban kontraktual; Utrecht: perlunya dasar hukum jelas

	melalui laporan teknis, inspeksi lapangan, dan dokumentasi resmi.		
2) Peringatan Tertulis (<i>Notice of Default</i>)	Jika wanprestasi tergolong minor atau masih dapat diperbaiki, PPK mengeluarkan surat peringatan yang menjelaskan pelanggaran, konsekuensi hukum, dan tenggat waktu perbaikan.	Perpres 16/2018 Pasal 78; prinsip due process hukum administrasi	Satjipto Rahardjo: hukum progresif, keseimbangan kepentingan publik dan formalitas hukum
3) Kesempatan Perbaikan (<i>Rectification Period</i>)	Penyedia diberikan periode tertentu untuk memperbaiki kesalahan. PPK memantau proses perbaikan dan mengevaluasi apakah kewajiban telah dipenuhi.	Perpres 16/2018; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021	Prinsip proporsionalitas; keadilan substantif; fokus pada pemenuhan kewajiban kontraktual
4) Penerbitan Keputusan Pemutusan Kontrak	Jika penyedia tetap gagal, PPK menerbitkan keputusan pemutusan kontrak resmi yang memuat alasan, bukti wanprestasi, dan dasar hukum tindakan.	KUHPerduta Pasal 1243; Perpres 16/2018 Pasal 78; Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018	Utrecht: asas legalitas dan kewajiban dokumentasi; Subekti: hak kreditur akibat wanprestasi
5) Dokumentasi dan Sosialisasi	Keputusan dicatat secara resmi dalam dokumen pengadaan dan disampaikan kepada penyedia serta pihak terkait.	Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021; UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Transparansi dan akuntabilitas; good governance dalam pengadaan publik
6) Pelaksanaan Sanksi Kontraktual	Eksekusi sanksi, misalnya pencairan jaminan, pencantuman dalam blacklist, atau klaim ganti rugi sesuai kontrak dan peraturan LKPP.	KUHPerduta Pasal 1243; Perpres 16/2018; LKPP	Subekti: hak kreditur; Satjipto Rahardjo: orientasi kemanfaatan publik
7) Pelaporan dan Pemantauan Lanjutan	Seluruh tahapan dilaporkan kepada instansi pengawas pengadaan. Pemantauan digunakan untuk evaluasi penyedia dan peningkatan prosedur pengadaan di masa depan.	Peraturan LKPP; Perpres 16/2018; UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara	Prinsip akuntabilitas, evaluasi kinerja, dan pencegahan wanprestasi di masa depan
8) Pendekatan Doktrin Hukum	Pemutusan kontrak dilakukan dengan memperhatikan doktrin wanprestasi, kepatutan, asas legalitas, dan hukum progresif yang menyeimbangkan kepentingan formal dan publik.	KUHPerduta; doktrin hukum kontrak; prinsip good governance	Subekti, Utrecht, Van Apeldoorn, Satjipto Rahardjo

Akibat Hukum bagi Penyedia Jasa Setelah Pemutusan Kontrak

Pemutusan kontrak dalam pengadaan jasa catering pemerintah menimbulkan konsekuensi hukum yang jelas bagi penyedia jasa, mencakup dimensi perdata, administratif, finansial, dan

reputasi profesional. Tindakan ini tidak hanya menandai berakhirnya hubungan kontraktual, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah untuk melindungi kepentingan publik serta menjaga efektivitas penggunaan anggaran negara.

Dari perspektif perdata, dasar hukum utama adalah KUHPerdata Pasal 1243, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi akibat wanprestasi. Dalam praktik pengadaan, penyedia yang kontraknya diputus wajib menanggung kerugian yang timbul, termasuk biaya tambahan yang dikeluarkan pemerintah untuk memperoleh penyedia pengganti. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa hak atas ganti rugi adalah wujud tanggung jawab hukum debitur terhadap kerugian yang disebabkan oleh wanprestasinya, sehingga tindakan ini bukan semata-mata administratif, melainkan juga kewajiban hukum yang sah.

Sebagai contoh yaitu pada kasus pemutusan kontrak antara Pemerintah Kota Medan dan PT Sari Rasa Catering dapat dianalisis melalui prinsip wanprestasi dalam hukum perdata dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, pihak yang berkewajiban dalam kontrak harus memenuhi prestasinya sesuai perjanjian, dan apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak menuntut pelaksanaan atau ganti rugi. Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa pemerintah memiliki hak untuk memutus kontrak secara sepihak jika penyedia jasa gagal memenuhi kewajiban kontraktual, termasuk ketentuan kualitas, kuantitas, dan waktu penyelesaian.

Pemutusan kontrak ini harus dilakukan sesuai prosedur, yaitu pemberitahuan tertulis kepada penyedia jasa dan dokumentasi bukti wanprestasi, serta memberi kesempatan penyedia jasa untuk memperbaiki (remedial) jika memungkinkan. Dalam kasus ini, PT Sari Rasa Catering tidak memenuhi jumlah dan kualitas makanan yang dijanjikan, sehingga pemerintah berhak menunjuk penyedia alternatif dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul. Secara yuridis, tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip kontrak bersyarat dan asas itikad baik (*good faith*) yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa kontrak harus dijalankan dengan itikad baik dan pemutusan kontrak diperbolehkan bila prestasi tidak terpenuhi. Kasus ini menegaskan posisi pemerintah sebagai pihak publik yang dapat melindungi kepentingan umum dalam program kegiatan publik sekaligus menegakkan kepastian hukum bagi penyedia jasa.

Selain kewajiban perdata, pemutusan kontrak menimbulkan sanksi administratif, seperti pencantuman penyedia dalam daftar hitam (blacklist) oleh LKPP. Penyedia yang masuk daftar hitam akan dibatasi aksesnya dalam mengikuti proses pengadaan pemerintah berikutnya, sehingga dampaknya bersifat jangka menengah hingga panjang terhadap prospek bisnis. Regulasi terkait, termasuk Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, menetapkan durasi larangan mengikuti tender dan mekanisme evaluasi penyedia bermasalah.

Secara finansial, penyedia berisiko kehilangan jaminan pelaksanaan kontrak atau *performance bond*. Jaminan ini berfungsi sebagai proteksi pemerintah terhadap wanprestasi penyedia. Dengan diterbitkannya keputusan pemutusan kontrak, jaminan dapat dicairkan sebagian atau seluruhnya untuk menutupi kerugian yang timbul akibat kegagalan penyedia memenuhi kewajibannya. Konsep ini konsisten dengan prinsip tanggung jawab debitur dalam hukum perdata.

Dampak lainnya adalah reputasi profesional. Soerjono Soekanto menekankan bahwa kredibilitas penyedia jasa publik sangat bergantung pada integritas dan kinerja dalam kontrak pemerintah. Pemutusan kontrak akibat wanprestasi menciptakan catatan reputasi negatif, yang dapat mengurangi kepercayaan instansi pemerintah maupun publik, sekaligus membatasi peluang bisnis penyedia di sektor publik.

Dari sisi hukum progresif dan kepentingan publik, tindakan pemutusan kontrak tidak hanya menegakkan formalitas hukum, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. (Mukhidin, 2003) Hal ini memastikan bahwa penyedia yang gagal memenuhi kontrak tidak merugikan kualitas pelayanan publik maupun penggunaan anggaran negara. Akibatnya, pemerintah bertindak secara legal sekaligus proporsional dalam menegakkan haknya atas kontrak.

Selain itu, terdapat konsekuensi tambahan bagi penyedia, termasuk kemungkinan klaim atau tuntutan dari pihak ketiga terkait kerugian akibat wanprestasi. Penyedia dituntut untuk mempertahankan dokumentasi internal yang baik untuk membuktikan upaya pemenuhan kewajiban kontrak dan pertanggungjawaban, yang sekaligus mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan publik.

Dalam praktik, proses akibat hukum bersifat bertahap: pertama, pencairan jaminan dan klaim ganti rugi; kedua, penerapan sanksi administratif, termasuk blacklist; ketiga, pencatatan keputusan pemutusan dalam dokumen resmi pengadaan; keempat, dampak terhadap reputasi penyedia di mata instansi pemerintah maupun publik. Tahapan ini memastikan bahwa tindakan hukum bersifat adil, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi.

Secara keseluruhan, akibat hukum bagi penyedia jasa meliputi:

1. Kewajiban membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerduta.
2. Sanksi administratif, termasuk pencantuman dalam daftar hitam LKPP.
3. Penarikan jaminan pelaksanaan kontrak.
4. Dampak terhadap reputasi profesional, memengaruhi peluang bisnis di masa depan.
5. Tanggung jawab terhadap pihak ketiga atau publik, apabila wanprestasi menimbulkan kerugian eksternal.

Berikut ini akibat hukum atas pemutusan hubungan kerja penyedia jasa cetring, sebagai berikut:

Tahap / Akibat Hukum	Deskripsi	Dasar Hukum / Regulasi	Doktrin
1) Kewajiban Membayar Ganti Rugi	Penyedia yang wanprestasi wajib menanggung kerugian yang timbul akibat kegagalannya, termasuk biaya pengadaan pengganti dan kerugian negara lainnya.	KUHPerduta Pasal 1243; Perpres 16/2018 Pasal 78	Jimly Asshiddiqie: hak atas ganti rugi merupakan tanggung jawab debitur terhadap kerugian akibat wanprestasi
2) Sanksi Administratif (Blacklist)	Penerapan sanksi berupa pencantuman penyedia dalam daftar hitam oleh LKPP, membatasi akses mengikuti tender pemerintah berikutnya.	Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021; Perpres 16/2018	Memberikan efek jangka menengah hingga panjang pada reputasi dan peluang bisnis penyedia
3) Penarikan Jaminan Pelaksanaan Kontrak	Jaminan pelaksanaan (performance bond) dapat dicairkan sebagian atau seluruhnya untuk menutupi kerugian akibat wanprestasi penyedia.	KUHPerduta Pasal 1243; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021	Menjamin perlindungan finansial pemerintah dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan
4) Dampak Reputasi Profesional	Catatan wanprestasi dapat menurunkan kredibilitas penyedia di mata instansi pemerintah dan publik, memengaruhi peluang kontrak masa depan.	UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; prinsip good governance	Soerjono Soekanto: kredibilitas penyedia publik bergantung pada integritas dan kinerja kontraktual
5) Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga / Publik	Jika wanprestasi menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, penyedia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.	KUHPerduta Pasal 1243; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Menekankan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan publik
6) Pelaporan dan Dokumentasi Resmi	Seluruh proses akibat hukum harus didokumentasikan dan dilaporkan kepada instansi pengawas pengadaan.	Peraturan LKPP; Perpres 16/2018	Menjamin akuntabilitas, auditabilitas, dan kepastian hukum dalam pengadaan publik
7) Evaluasi dan Pencegahan di Masa Depan	Dampak hukum menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan standar kinerja penyedia dan mencegah wanprestasi serupa di pengadaan berikutnya.	Peraturan LKPP; prinsip good governance	Menegaskan prinsip pembelajaran hukum dan manajemen risiko dalam pengadaan publik

Dengan demikian, pemutusan kontrak merupakan mekanisme hukum yang komprehensif, menegaskan bahwa penyedia jasa publik memiliki tanggung jawab serius dalam menjalankan kontrak, dan pemerintah memiliki legitimasi hukum untuk menegakkan sanksi demi kepentingan publik dan kelancaran pengelolaan anggaran negara.

KESIMPULAN

Pemutusan kontrak oleh pemerintah dalam pengadaan jasa catering didasarkan pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara mengenai wanprestasi, serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang memberikan hak kepada pemerintah untuk memutus kontrak secara sepihak jika penyedia jasa gagal memenuhi kewajiban kontraktual, termasuk kualitas, kuantitas, dan waktu pelaksanaan. Pemutusan kontrak akibat wanprestasi harus dilakukan melalui prosedur formal, yaitu pemberitahuan tertulis kepada penyedia jasa, pendokumentasian bukti wanprestasi, dan, jika memungkinkan, memberikan kesempatan remedial kepada penyedia jasa. Prosedur ini memastikan bahwa pemutusan kontrak tetap sesuai dengan asas itikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaan kontrak publik. Setelah pemutusan kontrak, penyedia jasa bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi, termasuk kemungkinan ganti rugi kepada pemerintah. Selain itu, pemutusan kontrak dapat memengaruhi reputasi penyedia jasa dan statusnya dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga berimplikasi pada keterbatasan partisipasi pada proyek pemerintah di masa mendatang.

REFERENSI

- Bachsini, A., Adiyaksa, A. F., Fathi, H., & Ekoputro, H. (2025). Peran Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2531–2539.
- Fajar Khaify Rizky, Dody Safnul, M. M. (2024). Implementation Of Environmental Administrative Law Enforcement Related To Environmental Approval And License For Environmental Protection And Management Of Palm Oil Factories In The Province Of North Sumatra. *Pena Judisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 2(4), 1–16.
- Kusbianto, Ariman Sitompul², Rilawadi Sahputra, Ruslan, Syariful Azmi, Melki Suhery Simamora, Nurhayati, A. S. (2024). Tanggungjawab Sosial Dalam Tatakelola Perusahaan yang Baik Terhadap Masyarakat Desa Pangobusan, Kabupaten Toba. *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(5), 385–392.
- Kusbianto, Azmiati Zuliah, M. A. P. (2019). Perlindungan Dan Aturan Hukum Keluarga Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 1–8.
- Kusbianto. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 06(01).
- Kusbiato, K. S. U. (2021). Analisis Input-Output pada Strategi Pemulihan Perekonomian, Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan dalam Mengatasi Dampak Covid-19 di Provinsi NTT. *Jurnal Statistika Terapan*, 1(2), 1–13.
- Lubis, M. A. (2025). *HUKUM ACARA PTUN: Mekanisme Sengketa Administrasi, Konsep, Teori dan Putusan* (I). Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Mhd. Hasbi, D. S. (2025). Juridical Analysis Of The Application For Cancellation Of The Arbitration Award Of The Indonesian National Arbitration Board (Decision Study Number 531 / Pdt.Sus-Arb/2023 / PN Bks). *Legalpreneur Journal*, 4(1).
- Martinelli, A. R. R. S. dan I. (2025). Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8), 1–10.
- Mukhidin. (2003). Hukum progresif sebagai solusi hukum yang mensejahterakan rakyat. *Jurnal Unissula*, 1(2), 267–286.
- Ni Putu Maista Mahadewi Jaya. (2025). Analisis legalitas pemutusan kontrak dalam proyek konstruksi berdasarkan standar operasional prosedur di kementerian pekerjaan umum. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(9).
- Nur Ilmi Faisal, Jenny Morasa, L. M. M. (2017). Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado.

- Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 1122–1132.
- Quintarti, M. A. L. (2024). Konsekuensi Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis Legal Consequences of Default in Business Agreements. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), 3176–3183. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5997>
- Sahputra, R., & Safnul, D. (2025). Implikasi Hukum terhadap Penggunaan Cryptocurrency dalam Transaksi Bisnis di Indonesia: Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 338/PDT/2020/PT. SMG. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(338), 7705–7712.
- Safitri, E., & Taupiqurrahman, T. (2024). Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang NICU dan Bedah Saraf Analysis of Claims for Damages Due to Default in the Procurement Contract for NICU and Neurosurgery Support Facilities. *Jurnal USM*, 7(1), 144–162.
- Sinaga, N. A. (2019). Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 1–20.
- Sukanto, S. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Universitas Indoensia.
- Tanggahma, B. (2023). Kedudukan Hukum Bagi Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(November), 192–199.